

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 31 Oktober 2014

Subyek : Lingkungan

Hal : 14

## **AUDIT LINGKUNGAN DIDORONG**

Di tengah proses peleburan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar diminta memulai audit lingkungan pada berbagai usaha di kawasan hutan. Audit bisa mengungkap berbagai kerusakan lingkungan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, audit lingkungan merupakan alat evaluasi usaha/ kegiatan. "Kalau lingkungan hidup (dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK) kuat, menteri bisa melakukan audit lingkungan. Hasilnya digunakan untuk mengomposisi ulang perizinan dan mendasarkan izin-izin pada kajian lingkungan hidup strategis," kata Andiko, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), di Jakarta, Kamis (30/10).

Langkah serupa, audit kepatuhan, Juli-Agustus 2014, dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan serta Badan Pengelola REDD+ untuk mengungkap masalah kronis kebakaran di Riau. Hasilnya, semua perusahaan dan sebagian besar pemerintah daerah penerbit izin tak mematuhi kewajiban mencegah dan mengendalikan kebakaran.

Pada seminar Huma, "Proyeksi Pembaruan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Pemerintahan Baru", Andiko mengatakan, audit lingkungan penting. Banyak izin kehutanan, khususnya tambang, menyisakan masalah. Tambang mineral, batubara, dan emas ditinggalkan tanpa reklamasi.

Di Samarinda dan Bangka, tambang menyisakan lubang-lubang besar. Selain menewaskan anak-anak karena tercebur, air yang bersifat asam berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Menurut Myrna A Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institute, komitmen lingkungan bisa ditunjukkan Menteri LHK dengan menyetop izin pinjam pakai di kawasan hutan. Itu memberi waktu perbaikan sistem dan merehabilitasi tambang terbuka.

Paparan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan, 25 April 2014, izin pertambangan terdapat di kawasan hutan konservasi (1,3 juta hektar/379 izin), hutan lindung (4,9 juta ha/1.457 izin), dan hutan produksi (19,6 juta ha/4.327 izin).

Sementara itu, hingga Agustus 2014, ada 517 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang meliputi 441.000 ha untuk pertambangan. Untuk non-pertambangan, seperti fasilitas pertahanan keamanan, jalan umum, dan saluran listrik, terdapat 247 IPPKH yang meliputi 44.761 ha.

Penghentian penerbitan IPPKH dinilai tak akan banyak memengaruhi perekonomian. Untuk peningkatan ekonomi, kata Myrna, Kementerian LHK bisa memberi porsi lebih banyak pada izin-izin hutan sosial bagi komunitas masyarakat sekitar hutan. Itu demi membawa rasa keadilan pengelolaan hutan yang 99 persen dikuasai korporasi.

"Pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung, dan pemulihan fungsi hutan harus jadi prioritas dan untuk itu tak bisa eksklusif karena di dalam hutan itu terdapat lokasi-lokasi ruang hidup masyarakat adat atau lokal," kata Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kehutanan IPB dan pengurus Dewan Kehutanan Nasional. (ISW/ICH).